



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

Surat Keterangan Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi KK.
3. Pengantar Kepala Lingkungan.
4. Fotokopi pembayaran PBB tahun berjalan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi buku tamu, dan menyampaikan tujuannya.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas.
3. Petugas memeriksa berkas.
4. Petugas membuat surat keterangan izin keramaian.
5. Penandatanganan surat keterangan izin keramaian oleh Lurah.
6. Penomoran surat keterangan izin keramaian oleh petugas.
7. Petugas menyerahkan surat keterangan izin keramaian kepada pemohon.
8. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Izin keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Pinang Mancung

JL. PRAMUKA LINGKUNGAN 1 KELURAHAN PINANG MANCUNG KECAMATAN BAJENIS KOTA
TEBING TINGGI 20612 0

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Bajenis / Kelurahan
Pinang Mancung

1. Kantor Lurah PINANG MANCUNG (Secara Lisan).
2. Kotak Saran.
3. Email : kelurahanpinangmancung@tebingtinggikota.go.id